



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/340/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka diperlukan pengawasan yang komprehensif dan terpadu antar instansi terkait dibidang pupuk dan pestisida di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/Kpts/SR.340/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026, perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 17), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7160;
12. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 15);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500.6.7/08134/DPKP/2026 tanggal 15 April 2026 Hal Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:
 1. melakukan pengawasan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap peredaran pupuk dan Pestisida;
 2. melakukan pengawasan terhadap tata kelola Pupuk Bersubsidi;
 3. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau laporan/aduan masyarakat dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 4. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan pelaporan hasil pengawasan Pupuk dan Pestisida kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. wewenang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:
 1. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. Meminta keterangan dan penjelasan dari Pemilik Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida

yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;

3. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pupuk dan Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
4. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain; dan
5. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Mekanisme pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- a. monitoring dan pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida. Kegiatan pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:
 1. monitoring dan pembinaan terhadap kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida; dan
 2. menginventarisasi pupuk dan pestisida yang ada di kios maupun yang dikunjungi;
- b. identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 17 September 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/340/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	NAMA/JABATAN KEDINASAN
1.	Pembina	a. Bupati Hulu Sungai Selatan b. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Wakil Ketua	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Sekretaris	a. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Kepala Bidang Hortikultura dan Kelembagaan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
6.	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan c. Kepala Bidang Bina Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan d. Unsur Polisi Resort Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1. Kasat Reskrim Polres HSS 2. Kaurmintu Satreskrim Polres HSS 3. Banit Tipidter Satreskrim Polres HSS 4. Banit Tipidter Satreskrim Polres HSS 5. Banit Tipidter Satreskrim Polres HSS 6. Banit Tipidter Satreskrim Polres HSS e. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1. Kepala Seksi Intelijen 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

		3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 4. Kasubsi I Intelijen 5. Kasubsi Perdata dan Tun 6. Kasubsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi
--	--	--

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR